


**IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KCLASS IIB KOTA SOLOK**

Oleh:

BERRY TAMARA
NIM. 1220112012



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG


2017

IMPLEMENTATION OF NATIONAL PARKING PATTERN IN CLASS INSTITUTIONAL INSTITUTE OF B CITY SOLOK

(Berry Tamara, 1220112012, Graduate Faculty of Law University of Andalas,
159 pages, 2017)

ABSTRACT

Penitentiary system adopted by Indonesia, regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1995, this is the implementation of philosophical juridical ideas from the prison system into a penitentiary system. The penitentiary system emphasizes the element of revenge and harassment that is accompanied by the term "prison house" gradually seen as a system and means that are inconsistent with the concept of social rehabilitation and reintegration in order for inmates to realize their mistakes. In carrying out guidance on prisoners there are problems that is how Implementation of the pattern of guidance of prisoners in prison city, How the form of guidance of prisoners in prison solok city and What are the constraints in guidance that is implemented in Solok Township Penitentiary. To answer the problem using research method with problem approach that is empirical juridical and technique of collecting data by interview. The results of the interviews were analyzed qualitatively by studying the results of this study both primary and secondary data. The results showed 1.Implementation of the pattern of guidance of the prisoners by the prison city 2. formation carried out in solok city only focused on a coaching program that is independence 3. encountered in the implementation of guidance in city solok associated with Discipline time and education level of officers and staff.



IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KOTA SOLOK

(Berry Tamara, 1220112012, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,
159 halaman, 2017)

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan istilah "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan klas II B kota solok terdapat permasalahan yaitu Bagaimanakah Implementasi pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kota solok, Bagaimanakah bentuk pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kota solok dan Apa saja kendala dalam pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Solok. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian dengan pendekatan masalah yaitu yuridis empiris dan teknik pengumpulan data secara wawancara. Hasil wawancara tersebut di analisis secara kualitatif dengan mempelajari hasil penelitian ini baik data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan 1.Implementasi pola pembinaan narapidana oleh petugas lembaga pemasyarakatan kota solok 2.Bentuk pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan kota solok hanya terfokus pada satu program pembinaan yaitu program kemandirian 3.Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kota solok berhubungan dengan kedisiplinan waktu dan tingkat pendidikan petugas dan staff .